



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI III
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 05-K / PMT. III / AD / II / 2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap	:	Agustinus K Lerebulan, S.H.
Pangkat/Nrp.	:	Mayor Cpm / 11970003320568
Jabatan	:	Kasi Rustahmil.
Kesatuan	:	Pomdam XVI / Pattimura.
Tempat, tanggal lahir	:	Ambon, 28 Mei 1968.
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Katholik.
Alamat tempat tinggal	:	Asmil Pomdam XVI / Pattimura Batu Gajah Kota Ambon.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Danpomdam XVI / Pattimura selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2009 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Skep / 255 / X / 2009 tanggal 22 Oktober 2009, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 12 Nopember 2009 oleh Danpomdam XVI / Pattimura selaku Anikum berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep / 264 / XI / 2009 tanggal 9 Nopember 2009.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.-----

Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI / Pattimura Nomor : Kep / 96 / II / 2010 tanggal 19 Februari 2010 selaku Papera. -----

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak / 05 / K / AD / III / 2010, tanggal 5 Maret 2010. -----

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi. -----

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. -----

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak / 05 / K / AD / III / 2010, tanggal 5 Maret 2010, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. -----

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah. -----

Memperhatikan : . Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : -----
"Penganiayaan"

dan oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

a. Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari.
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa Surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RS. Bhayangkara Ambon Nopol : VER / 68 / X / 2009 / Rumkit tanggal 21 Oktober 2009 A.n. Kopol Jeheskel Luanmase Nrp 54070215 Kasubbag Garsus Roren Bang Polda Maluku.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa hanya mohon keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal DUA PULUH SATU bulan OKTOBER tahun 2000 SEMBILAN, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan OKTOBER tahun 2000 SEMBILAN atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 SEMBILAN bertempat di Kafe Today Jl. Kopra Belakang Puskud Ambon atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Ambon, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wiiayah hukum / wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepamilwa di Magelang, lulus pada tahun 1997 dan dilantik dengan pangkat Letda Cpm, bertugas pertama kali sebagai Wakalak Hartib Denpom IX/4 Dili. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast di Pomdam XVI/Ptm menjabat sebagai Kasi Bintahmil dengan pangkat Mayor Cpm NRP 11970003320568.

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2009 sekira pukul 17.30 Wit di Kafe Today Jl. Kopra Belakang Puskud Ambon, datang Sertu Johannes Lewakabessy (Saksi-3) anggota Pomdam XVI/Ptm, bersama 3 (tiga) orang temannya yaitu Sdr. Ferdinand Hehakaya (Saksi-4), Sdr. Rohim (Saksi-5) dan satu orang yang belum tahu namanya, mereka duduk di meja 10 kemudian memesan sebanyak 40 bir yang terdiri dari 30 botol bir putih dan 10 botol bir hitam dengan ditemani dua orang pramuria A.n. Sdri. Asti Ananda dan Sdri. Rena sambil ngobrol, minum bir, dan berkaraoke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sekira pukul 18.00 Wit Saksi-3 menelepon Terdakwa mengajak minum bersama di Kafe Today dan tidak lama kemudian Terdakwa datang serta bergabung dengan rombongan Saksi-3 di meja No. 10 dimana keempat orang tersebut minum, setelah itu salah satu dari orang tersebut memanggil Sdri. Asti meminta tambah pramuria lagi, kemudian Sdri. Asti memanggil Sdri. Wasila alias Lala untuk menemani minum bir putih, dan selanjutnya Sdri. Wasila alias Lala langsung duduk berdekatan dengan Terdakwa sambil ngobrol, minum, dan menyanyi.

d. Bahwa sekira pukul 20.30 Wit Saksi-3 berdiri hendak ke kamar kecil namun karena sudah terpengaruh minuman keras, secara tidak sengaja menabrak meja dan kursi hingga menyebabkan sebuah gelas pecah dan botol bekas minuman bir terjatuh hingga menimbulkan suara gaduh.

e. Bahwa sekira pukul 20.30 Wit Kompok Jeheskel Luanmase (Saksi-2) datang ke Karaoke Today dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King Nopol DE-6061, sesampai di depan Karaoke Today, tepatnya di depan kasir Hotel Today, Saksi-2 masih mendengar suara musik dari dalam karaoke Today, namun tiba-tiba suara musik tersebut berhenti dan terdengar suara orang yang sedang berteriak-teriak dari dalam karaoke Today sehingga Saksi-2 bergegas masuk ke dalam karaoke Today.

f. Bahwa dengan adanya kegaduhan di dalam karaoke Today Sdri. Asti melapor kepada Sdr. Alex Y. Latuheru (Saksi-6) manajer Kafe Today memberitahukan jika Saksi-3 mabuk berat dan berbuat sedikit keributan di dalam Kafe, kemudian Saksi-6 masuk dan melihat memang Saksi-3 sudah mabuk berat sedang ditolong oleh Terdakwa dan beberapa teman minumannya untuk didudukkan di atas kursi.

g. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-2 masuk ke dalam tempat Karaoke Today bertanya kepada Saksi-6 manajer Kafe Today, "Lex ada apa?" jawab Saksi-6 "ini meja depan dari tadi sudah minum banyak,...jadi mabuk berat", Saksi-2 bertanya "Siapa?", jawab Saksi-6, "Anggota juga..dari POM".

h. Bahwa selanjutnya Saksi-2 maju ke depan dan menyalakan lampu senter HP ke arah wajah Saksi-3 tapi dihadang dengan tangan kiri oleh Terdakwa dan bertanya, "Kamu siapa? ini anggota saya, jadi saya yang bertanggung jawab..", dijawab Saksi-2, "Saya juga anggota".

i. Bahwa selanjutnya Saksi-2 dengan bertolak pinggang dan sikap menantang berkata, "Kamu bikin rese ya! saya anggota security di sini!", kemudian Terdakwa jawab, "Saya juga anggota Pak, ini anggota saya dan saya mau membawa pulang anggota saya", selanjutnya Terdakwa mundur menjauhi Saksi-2, namun salah satu orang yang duduk bersama Terdakwa berteriak, "Apa lagi itu!", sehingga situasi semakin tidak terkendali, dan Saksi-2 berkata kepada Saksi-6 "Saya keluar, saya panggil petugas Sirimau", kemudian Saksi-2 keluar dari Kafe Today menuju Polsek Sirimau Ambon.

j. Bahwa sesampai di Polsek Sirimau Ambon, Saksi-2 bertemu dengan anggota Patroli gabungan TNI-Polri yang sedang beristirahat selesai melaksanakan patroli, saat itu Saksi-2 bertemu dengan Aiptu Makulita dan berkata, "Ke belakang Puskud, depan Karaoke Today ada keributan, ada mabuk-mabuk disitu", sehingga Aiptu Makulita bersama dengan anggota Patroli gabungan TNI-Polri segera berangkat menuju ke Karaoke Today, dan Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King Nopol DE 6061 juga menuju kembali ke Karaoke Today.

k. Bahwa keadaan di Kafe Today dimana Terdakwa menyuruh teman-temannya yang ikut minum bersama tersebut untuk mengangkat Saksi-3 agar segera dibawa pulang, selanjutnya Terdakwa keluar Kafe sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-6, Terdakwa menanyakan anggota mana yang tadi ada di dalam Kafe itu, lalu Saksi-6 menjawab bahwa Anggota yang ada di dalam tadi itu Anggota Polisi, Pak Jeheskel namanya, pada saat Saksi-6 berbicara dengan Terdakwa, muncul sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-2 dari arah sebelah kanan Kafe melintas di depan Saksi-6 dan Terdakwa, menuju arah parkir mobil Petugas Gabungan TNI-Polri yang datang bersamaan.

I. Bahwa setelah Saksi-2 memarkirkan sepeda motornya dan berdiri di samping sepeda motor sambil berteriak dengan kata-kata, "Tangkap saja, mereka pembuat onar!", selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-2, "Jangan begitu caranya bos, tidak bagus ", kemudian Saksi-2 memukul Terdakwa dengan tangan kanan menggenggam ke arah dada sebelah kiri Terdakwa sambil berkata, "Kamu mau apa?", sehingga Terdakwa berusaha menangkis menggunakan tangan kiri dan selanjutnya membalas memukul dengan tangan kanan secara mengepal ke arah wajah Saksi-2 sebanyak satu kali hingga Saksi-2 terjatuh ke belakang mengenai sepeda motor yang terparkir di belakangnya hingga menimpa dan menindih Saksi-2.

m. Bahwa selanjutnya datang anggota Patroli gabungan dari TNI-Polri untuk meleraikan dan menolong Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 diantarkan oleh pegawai karaoke Today (tidak tahu namanya) ke rumah Saksi-2 di Aspol belakang Soya Ambon, sementara Terdakwa langsung dibawa petugas ke Mapomdam XVI/Pattimura.

n. Bahwa akibat dari penganiayaan / pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 maka Saksi-2 mengalami luka lecet pada bagian dada kanan dan mulut, juga akibat Saksi-2 terjatuh sehingga kedua siku tangan dan lengan lecet, dan berdasarkan keterangan dokter di Rumah Sakit Bhayangkara tiga buah tulang rusuk bagian kiri Saksi mengalami luka / keseleo, serta tulang bahu kanan mengalami retak dan keseleo.

o. Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari RS Bhayangkara Tantai Ambon No. Pol : VER/62/X/2009/Rumkit tanggal 21 Oktober 2009 A.n. Kopol Jeheskel Luanmase NRP 54070215 Kasubbag Garsus Roren Bang Polda Maluku yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Victorina T. Larwuy, NIP K10000624, pendapat pada pemeriksaan ditemukan adanya :

- Luka robek pada bibir kanan bawah bagian dalam 1 cm, dan sudut bibir dalam dengan ukuran 1 x 0,5 cm .
- Luka robek pada bibir kanan bawah bagian luar 1,5 cm dan sudut bibir luar dengan ukuran 1 x 0,2 cm.
- Luka robek pada bibir kanan atas bagian dalam 1 cm dan sudut kanan dalam dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm.
- Luka gores pada lengan bawah kanan luar 10 cm di bawah siku kanan dengan ukuran 9,5 x 0,5cm.
- Luka gores pada lengan bawah tangan kanan bagian dalam, 7 cm dan pergelangan tangan, 7 cm dan siku dengan ukuran 16 x 5,5 cm.
- Memar pada dada kin, 6 cm dan puting susu kiri dengan ukuran 15 x 6 cm.
- Bahu kanan bengkak dengan ukuran 5 x 5 cm.
- Bahu kanan teraba kreptasi.

Pemeriksaan penunjang :

- Hasil rontgen foto dada tanggal 22 Oktober 2009 : Patah tulang lengan kanan atas bagian kepala dan pergeseran bagian patahan.

Berkesimpulan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka golek pada bibir, luka gores pada lengan bawah kanan, memar pada dada kiri tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

- Patah tulang lengan kanan atas bagian kepala dan pergeseran bagian patahan oleh karena tahanan terhadap tekanan beban tubuh.

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI-1 :

Nama lengkap : Sesilia.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat/tgl lahir : Geser Seram Bagian Timur, 18 Maret 1963.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia. -----
A g a m a : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Aspol Belakang Soya Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2009 ketika terjadi pemukulan terhadap suami Saksi (Kompol Jeheskel Luanmase) dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu sepupu.

. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2009 sekira pukul 19.30 Wit yang saat itu berada di Passo mendapat telphon dari Kakak Iparnya yang bernama Sdri. Yayah Dasmase yang memberitahukan suami Saksi dipukul oleh anggota TNI.

. Bahwa mendengar berita tersebut Saksi kemudian menelphon suami Saksi Kompol Jeheskel Luanmase dengan mengatakan "Bapak sekarang dimana?" dan dijawab "Di Rumah Sakit", lalu Saksi bertanya lagi "Apakah Bapak dipukul?" dan dijawab "Ya, tapi lecet saja".

. Bahwa setelah itu Saksi bersama anaknya Sdri. Yuni Luanmase pergi ke Rumah Sakit Bhayangkara Tantui Ambon untuk menjenguk suami Saksi di ruang UGD.

. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, suami Saksi di rontgen dan mengalami luka di bagian bibir bawah pecah mengeluarkan darah, otot tangan kanan lepas dari sendi bahu sehingga tidak bisa digerakkan dan pinggang bagian kiri bengkak serta nafas sesak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dirawat di RS. Bhayangkara Tantui Ambon, Saksi membawa suami Saksi ke Lateri untuk pengobatan alternatif pijat, lalu 2 (dua) hari kemudian berobat ke Liang dan sampai dengan sekarang masih berobat jalan.

. Bahwa Saksi menanyakan kepada suami Saksi penyebab lukanya dan dijawab dipukul oleh Terdakwa, kemudian setelah mengurus suaminya lalu Saksi melapor ke Pomdam XVI / Pattimura.

. Bahwa akibat pemukulan tersebut suani Saksi tidak bisa melakukan aktifitas selama 1 (satu) bulan dan bila makan disuapi dan pengobatan suami Terdakwa habis Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lebih.

9. Bahwa keadaan suami Saksi sekarang sudah baik dan atas kejadian tersebut Terdakwa belum pernah minta maaf dan tidak pernah memberikan bantuan pengobatan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-2 :

Nama lengkap : Jeheskel Luanmase.
Pangkat / Nrp : Kopol / 54070215.
Jabatan : Kasubbag Garsus Roren Bang. -----
Kesatuan : Polda Maluku. -----
Tempat/tgl lahir : Saumlaki, 8 Juli 1954.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia. -----
A g a m a : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Aspol Belakang Soya Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini, akan tetapi sejak kejadian pemukulan pada tanggal 21 Oktober 2009 Saksi mengenal Terdakwa dan masih ada hubungan saudara adat.

. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2009 sekira pukul 20.30 Wit datang ke Karaoke Today Jl. Kopra belakang Puskud Ambon berpakaian preman untuk main-main dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King Nopol DE 6061.

. Bahwa pada saat di depan Kasir Hotel Today, Saksi mendengar suara musik dari dalam Karaoke, tetapi suara musik tersebut tiba-tiba berhenti dan yang terdengar suara orang yang sedang berteriak-teriak dari dalam Karaoke.

. Bahwa Saksi selanjutnya masuk ke dalam Karaoke Today dan melihat seseorang yang sedang mabuk dan berteriak, sementara pengunjung yang lain berdiri dari tempat duduknya bahkan ada yang keluar.

. Bahwa Saksi kemudian berkata "Ada apa sampai ribut seperti ini ?", lalu dijawab oleh Terdakwa yang saat itu berpakaian preman, "Saya ini Komandan, anak buah saya di belakang semua itu", lalu Saksi berkata lagi "Bapak Komandan, kalau begitu tertibkan anak buahmu itu, kalau anak buahmu berteriak-teriak terus bisa sakit", kemudian Terdakwa mundur.

. Bahwa Saksi ketika masuk ke dalam Kafe tidak pernah menyenter wajah atau muka Saksi-3, tetapi Saksi menyenter ruang dalam kafe karena keadaan saat itu gelap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id itu satu orang yang duduk bersama Terdakwa berkata "Apa lagi itu!", sehingga Saksi berkesimpulan situasi semakin tidak terkendali dan berbisik kepada Terdakwa "Saya ini anggota Polisi", lalu Saksi keluar sambil berkata kepada Manajer Karaoke Today Sdr. Aleka, "Saya keluar, Saya panggil petugas Sirimau".

8. Bahwa sesampainya di Polsek Sirimau, Saksi bertemu dengan anggota Patroli Gabungan TNI-Polri salah satunya Aiptu Makulita dan Saksi berkata "Ke belakang Puskud depan Karaoke Today ada keributan, ada mabuk-mabuk disitu", kemudian Saksi mengikuti anggota Patroli Gabungan TNI-Polri menuju Karaoke Today mengendarai sepeda motor.

9. Bahwa sekira pukul 21.00 Wit Saksi sampai di Karaoke Today dan memarkir sepeda motornya di tempat parkir, kemudian Terdakwa berdiri namun secara tiba-tiba datang Terdakwa tanpa berkata sedikitpun langsung memukul Saksi menggunakan kedua tangan sebanyak dua kali mengenai bagian bahu sebelah kanan dan mulut sampai Saksi terjatuh ke arah kiri di tanah sehingga Saksi tidak sempat melakukan perlawanan, kemudian datang anggota Patroli Gabungan TNI-Polri menolong Saksi, lalu Saksi diantar oleh pegawai Karaoke Today pulang ke rumah.

10. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi mengalami luka lecet pada bagian dada kanan dan mulut berdarah, akibat terjatuh Saksi mengalami lecet di siku tangan dan lengan dan berdasarkan keterangan dokter di Rumah Sakit Bhayangkara tiga buah tulang rusuk bagian kiri mengalami luka / keseleo serta tulang bahu kanan mengalami retak.

1. Bahwa Saksi datang ke Kafe Today karena ada urusan mau membayar pulsa di Hotel Today, Saksi melihat waktu itu Terdakwa tidak mabuk.

12. Bahwa ketika Saksi masuk, kawan-kawan Terdakwa tidak ada yang memukul meja maupun memecahkan botol dan gelas ataupun merusak yang lain.

13. Bahwa Saksi tidak atau bukan sebagai Kepala Keamanan Kafe Today dan atas kejadian terserut Saksi sudah memaafkan Terdakwa.

14. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa belum pernah minta maaf kepada Saksi karena setelah kejadian belum pernah bertemu, namun pada saat akan melaksanakan persidangan Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi dan biaya pengobatan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lebih.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, antara lain :

- Bahwa Saksi ketika masuk ke dalam Kafe menyenter wajah Saksi-3 menggunakan Hand phone.
- Bahwa pada malam itu di dalam Kafe tidak ada ribut-ribut maupun teriak-teriak.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

SAKSI-3 :

Nama lengkap : Jansen Lawakabessy.
Pangkat / Nrp : Sertu / 606194.
Jabatan : Ba Lid Pamfik.
Kesatuan : Pomdam XVI / Pattimura.
Tempat/tgl lahir : Nusalaut, 11 Nopember 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Kristen Protestan.

Alamat tempat tinggal : Asmil Pomdam XVI / Pattimura Batu Gajah
Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 ketika sama-sama berdinan di Pomdam IX / Udayana dan masih ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah saudara ipar istri Saksi.

. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2009 sekira pukul 17.30 Wit datang ke Kafe Today bersama dengan Sdr. Ferdinand, Sdr. Rohim dan satu orang yang Saksi tidak tahu namanya.

. Bahwa selanjutnya Saksi memesan 10 (sepuluh) botol minuman keras jenis bir putih dengan ditemani oleh dua orang pramuria minuman di Kafe tersebut, kemudian sekira pukul 18.00 Wit Saksi menghubungi Terdakwa untuk ikut bergabung.

. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dan bergabung, Terdakwa tidak ikut minum tetapi hanya pesan nasi goreng saja, kemudian sekira pukul 20.30 Wit Saksi berdiri hendak ke kamar kecil namun secara tidak sengaja Saksi menyenggol meja sampai terjatuh.

. Bahwa kemudian datang Sdr. Alex Lutuhu bersama dengan seseorang yang kemudian diketahui bernama Kompol Jeheskel Luanmase menyenter wajah Saksi, kemudian dengan bertolak pinggang Kompol Jeheskel Luanmase berkata "Kamu bikin rese ya! Saya anggota Security disini!", lalu dijawab oleh Terdakwa "Saya juga anggota Pak, ini anggota Saya dan Saya mau membawa pulang anggota Saya", kemudian Kompol Jeheskel Luanmase keluar dari Kafe.

. Bahwa pada saat hendak pulang sekira pukul 21.00 Wit, di luar Kafe Saksi melihat Kompol Jeheskel Luanmase bersama anggota Patroli Gabungan TNI-Polri mendekati Terdakwa, lalu Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan ke arah wajah Kompol Jeheskel Luanmase hingga terjatuh mengenai sepeda motor yang terparkir di belakangnya, kemudian datang anggota Patroli Gabungan TNI-Polri melerai.

. Bahwa selanjutnya Saksi ditangkap oleh beberapa orang petugas kemudian dibawanya ke dalam mobil Patroli.

. Bahwa menurut Saksi penyebab Terdakwa memukul Kompol Jeheskel Luanmase karena perkataan kasar dari Kompol Jeheskel Luanmase saat di dalam Kafe Today.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 telah dipanggil secara sah dan relaas panggilan telah diterima kembali oleh Oditur dan sampai saat persidangan ini tidak hadir tanpa keterangan, namun telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer, atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dibacakan oleh Oditur.

SAKSI-4 :



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Ferdinand Hehakaya.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat / tgl. Lahir : Hutumuri, 19 Desember 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Ds. Hutumuri, Kec. Leitimur Selatan Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sesaat sebelum terjadinya pemukulan di Kafe Today serta tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2009 sekira pukul 17.30 Wit bersama-sama dengan Sertu Johannes Lawakabessy dan Sdr. Rohim Markalim datang ke Kafe Today di Jl. Kopra Belakang Puskud Ambon dengan tujuan minum-minuman keras jenis bir putih.

. Bahwa selanjutnya Sertu Johannes Lawakabessy menelphon Terdakwa, kemudian tidak lama kemudian Terdakwa datang dan ikut bergabung minum bir putih.

. Bahwa pada saat minum Sertu Johannes Lawakabessy yang sudah mulai mabuk berdiri hendak menuju kamar kecil, tetapi secara tidak sengaja menyenggol meja dan kursi hingga roboh, kemudian Terdakwa mengajaknya pulang.

. Bahwa belum sempat pulang tiba-tiba datang Kopol Jeheskel Luanmase menyenter wajah Sertu Johannes Lawakabessy dan sambil bertolak pinggang berkata "Kamu bikin rese ya ! Saya anggota Security di sini !", lalu dijawab oleh Terdakwa "Saya juga anggota Pak, ini anggota Saya dan Saya mau membawa pulang anggota Saya", kemudian Kopol Jeheskel Luanmase keluar dari Kafe Today.

6. Bahwa sekira pukul 21.00 Wit, di luar Kafe Saksi melihat Kopol Jeheskel Luanmase datang menghampiri Terdakwa yang sedang menelphon sambil berkata "Tangkap saja, mereka berbuat onar", lalu Terdakwa berkata kepada Kopol Jeheskel Luanmase "Jangan begitu dong bos", lalu Jeheskel Luanmase berkata lagi sambil mendorong tangan kanannya dengan keras ke tubuh Terdakwa "Jadi maumu apa!" , namun dapat ditangkis oleh Terdakwa dengan tangan kiri.

. Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan ke arah wajah Jeheskel Luanmase sebanyak satu kali dan bersamaan dengan itu Jeheskel Luanmase menangkisnya namun tidak berhasil sehingga mengenai wajah Jeheskel Luanmase hingga terjatuh mengenai sepeda motor yang terparkir di belakangnya, kemudian datang anggota Patroli Gabungan TNI-Polri melerai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, antara lain :

- Bahwa Terdakwa tidak ikut bergabung minum, tetapi hanya duduk saja dan pesan nasi goreng.
- Bahwa Terdakwa memukul Kopol Jeheskel Luanmase sebanyak dua kali, bukan satu kali.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tidak bisa dimintai pendapatnya karena tidak hadir di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Abdul Rahim Makalim.
Pekerjaan : Wartawan.
Tempat / tgl. Lahir : Mojokerto, 22 Februari 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Ds. Tengah-tengah, Kec. Salahutu Maluku Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sesaat sebelum terjadinya pemukulan di Kafe Today serta tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2009 sekira pukul 17.30 Wit bersama-sama dengan Sertu Johannes Lawakabessy dan Sdr. Ferdinand Hehakaya datang ke Kafe Today di Jl. Kopra Belakang Puskud Ambon dengan tujuan minum-minuman keras jenis bir putih.

. Bahwa selanjutnya Sertu Johannes Lawakabessy menelpon Terdakwa, kemudian tidak lama kemudian Terdakwa datang dan ikut bergabung.

4. Bahwa sekira pukul 20.30 Wit Sertu Johannes Lawakabessy yang sudah terpengaruh minuman keras berdiri hendak menuju kamar kecil, tetapi secara tidak sengaja menyanggol meja dan kursi hingga roboh, kemudian Terdakwa mengajaknya pulang.

. Bahwa ketika Terdakwa mengajak Sertu Johannes Lawakabessy pulang, tiba-tiba datang Kompol Jeheskel Luanmase dan Sdr. Alex Manajer Kafe Today, selanjutnya Kompol Jeheskel Luanmase menyenter wajah Sertu Johannes Lawakabessy dan sambil bertolak pinggang berkata "Kamu bikin rese ya ! Saya anggota Security di sini !", lalu dijawab oleh Terdakwa "Saya juga anggota Pak, ini anggota Saya dan Saya mau membawa pulang anggota Saya", kemudian Kompol Jeheskel Luanmase keluar dari Kafe Today.

. Bahwa sekira pukul 21.00 Wit, ketika Saksi mau pulang di luar Kafe Saksi melihat Kompol Jeheskel Luanmase datang mengendarai sepeda motor menghampiri Terdakwa sambil berteriak dan berkata "Tangkap saja, mereka pembuat onar", lalu Terdakwa berkata kepada Kompol Jeheskel Luanmase "Jangan begitu dong...yang bagus", lalu Jeheskel Luanmase berkata lagi sambil mendorong tangan kanannya dengan keras ke tubuh Terdakwa "Maunya apa!", namun dapat ditangkis oleh Terdakwa dengan tangan kiri.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa membalas memukul dengan menggunakan tangan kanan ke arah wajah Jeheskel Luanmase dan Jeheskel Luanmase tidak berhasil menghindar sehingga mengenai wajah Kompol Jeheskel Luanmase hingga terjatuh mengenai sepeda motor yang terparkir di belakangnya, kemudian datang anggota Patroli Gabungan TNI-Polri meleraikan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-6 :

Nama lengkap : Alex Y. Latuheru.
Pekerjaan : Manajer Kafe Today.



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Ambon, 24 Juli 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Bere-bere, Kel. Batu Meja Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat terjadinya pemukulan di Kafe Today serta tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2009 sekira pukul 18.00 Wit Sertu Johannes Lawakabessy, Sdr. Ferdinand Hehakaya dan Sdr. Abdul Rahim Markalim datang ke Kafe Today di Jl. Kopra Belakang Puskud Ambon, kemudian mereka duduk di meja nomor 10 dan memesan 10 (sepuluh) botol minuman keras jenis bir putih.

. Bahwa sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Terdakwa dan ikut bergabung dengan rombongan Sertu Johannes Lawakabessy.

. Bahwa sekira pukul 20.40 Wit salah satu karyawan Kafe Today yang bernama Sdri. Asti memberitahukan kepada Saksi bahwa Sertu Johannes Lawakabessy mabuk berat dan membuat sedikit keributan di dalam Kafe.

. Bahwa Saksi selanjutnya masuk ke dalam Kafe dan melihat Sertu Johannes Lawakabessy sedang ditolong oleh Terdakwa dan beberapa temannya untuk didudukkan di kursi.

. Bahwa selanjutnya sekira sepuluh menit kemudian datang Kompol Jeheskel Luanmase dan bertanya kepada Saksi "Lex, ada apa ?" dan Saksi jawab "Ini meja depan dari tadi sudah minum banyak...jadi mabuk berat, lalu Kompol Jeheskel Luanmase bertanya lagi "Siapa?" dan Saksi jawab "Anggota juga dari POM".

7. Bahwa kemudian Kompol Jeheskel Luanmase maju tiga langkah dan menyenter wajah Sertu Johannes Lawakabessy dengan senter HP tapi dihadap oleh Terdakwa sambil berkata "Kamu siapa ? ini anggota Saya, jadi Saya yang bertanggung jawab" dan dijawab oleh Kompol Jeheskel Luanmase "Saya juga anggota".

8. Bahwa kemudian antara Terdakwa dengan Kompol Jeheskel Luanmase beradu mulut, lalu Saksi menengahi dengan mengatakan kepada Terdakwa "Sudah Pak tidak usah ribut, tidak enak dengan pengunjung lain, diselesaikan dengan baik-baik saja Pak", setelah itu Saksi mengatakan hal yang sama juga kepada Kompol Jeheskel Luanmase dan setelah itu Kompol Jeheskel Luanmase pergi keluar.

. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh teman-teman yang ikut minum untuk mengangkat Sertu Johannes Lawakabessy dan mengajaknya pulang dan pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi anggota mana yang tadi ribut dengan Terdakwa dan Saksi jawab yang ribut dengan Terdakwa tadi adalah anggota Polisi.

10. Bahwa saat Saksi bicara dengan Terdakwa di luar Kafe datang Kompol Jeheskel Luanmase mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa mendatangi Kompol Jeheskel Luanmase dan beradu mulut masalah di dalam Kafe dan tidak lama kemudian Terdakwa memukul Kompol Jeheskel Luanmase sampai jatuh, lalu datang anggota Patroli Gabungan TNI-Polri meleraikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada pemeriksaan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Kumpul Jeheskel Luanmase mengalami luka pada bibir atas pecah sampai berdarah dan tulang pundak sebelah kanan patah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, antara lain :

- Bahwa ketika Kumpul Jeheskel Luanmase menyenter wajah Sertu Johannes Lawakabessy dan dihalangi oleh Terdakwa, Kumpul Jeheskel Luanmase langsung keluar tanpa berkata apa-apa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tidak bisa dimintai pendapatnya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepamilwa di Magelang, lulus pada tahun 1997 dan dilantik dengan pangkat Letda Cpm, bertugas pertama kali sebagai Wakalak Hartib Denpom IX/4 Dili. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast di Pomdam XVI/Ptm menjabat sebagai Kasi Rustahmil dengan pangkat Mayor Cpm NRP 11970003320568.

. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2009 sekira pukul 18.00 Wit, Terdakwa ditelphon oleh Sertu Johannes Lawakabessy untuk datang ke Kafe Today karena ada teman-temannya dari harian Suara Maluku ingin bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa.

. Bahwa sekira pukul 18.30 Wit Terdakwa berangkat menuju Kafe Today dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya di Kafe Today Terdakwa ikut bergabung dengan Sertu Johannes Lawakabessy dan berkenalan dengan Sdr. Ferdinand dan Sdr. Rohim Markalim, namun Terdakwa tidak ikut minum dan hanya makan nasi goreng karena Terdakwa belum makan dari rumah.

4. Bahwa sekira pukul 20.30 Wit Sertu Johannes Lawakabessy yang sudah terpengaruh minuman keras berdiri hendak menuju kamar kecil, tetapi secara tidak sengaja menabrak meja dan kursi hingga roboh, yang menyebabkan sebuah gelas pecah dan botol bekas minuman bir terjatuh, kemudian Terdakwa mengajak Sertu Johannes Lawakabessy dan teman-temannya pulang.

. Bahwa ketika Terdakwa hendak beranjak dari tempat duduk tiba-tiba datang Sdr. Alex Manajer Kafe Today dan Kumpul Jeheskel Luanmase menghampiri dan menyenter wajah Sertu Johannes Lawakabessy dengan senter HP dan sambil bertolak pinggang bersikap menantang berkata "Kamu bikin rese ya ! Saya anggota Security di sini !", lalu dijawab oleh Terdakwa "Saya juga anggota Pak, ini anggota Saya dan Saya mau membawa pulang anggota Saya", kemudian Kumpul Jeheskel Luanmase keluar dari Kafe Today, lalu Terdakwa mengajak Sertu Johannes Lawakabessy dan teman-temannya segera keluar dari Kafe Today.

. Bahwa saat mau pulang di depan Kafe Terdakwa melihat di sekitar Kafe Today ada sepuluh sampai lima belas orang Intel Kepolisian, lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. Alex "Mengapa dia tadi berkata seperti itu, seakan-akan kita sudah membuat keributan" dan dijawab oleh Sdr. Alex "Yang tadi menyenter wajah Sertu Lawakabessy adalah Letkol di Polda Maluku".

7. Bahwa bersamaan dengan itu datang Kumpul Jeheskel Luanmase bersama dengan anggota Patroli Gabungan TNI-Polri, selanjutnya



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kumpul Jeheskel Luanmase dan memukul dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal mengenai bahu sebelah kanan dan wajah Kumpul Jeheskel Luanmase sebanyak dua kali hingga terjatuh ke belakang mengenai sepeda motor yang terparkir di belakangnya hingga menimpa dan menindih Kumpul Jeheskel Luanmase, kemudian beberapa anggota Patroli Gabungan TNI-Polri melerai dan menolong Kumpul Jeheskel Luanmase.

8. Bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut Kumpul Jeheskel Luanmase mengalami luka lecet pada bagian dada kanan dan mulut berdarah kemudian datang anggota Patroli gabungan dari TNI-Polri untuk melerai dan Kumpul Jeheskel Luanmase, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa petugas ke Mapomdam XVI/Pattimura.

9. Bahwa alasan Terdakwa memukul Kumpul Jeheskel Luanmase karena Kumpul Jeheskel Luanmase telah berusaha memukul Terdakwa lebih dulu serta Terdakwa tersinggung dengan kata-kata Kumpul Jeheskel Luanmase baik di dalam maupun di luar Kafe.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim berupa Surat :

- (dua) lembar Visum Et Repertum dari RS. Bhayangkara Ambon Nopol : VER / 68 / X / 2009 / Rumkit tanggal 21 Oktober 2009 A.n. Kumpul Jeheskel Luanmase Nrp 54070215 Kasubbag Garsus Roren Bang Polda Maluku.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi yang pada pokoknya surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepamilwa di Magelang, lulus pada tahun 1997 dan dilantik dengan pangkat Letda Cpm, bertugas pertama kali sebagai Wakalak Hartib Denpom IX/4 Dili. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Pomdam XVI/Ptm menjabat sebagai Kasi Rustahmil dengan pangkat Mayor Cpm NRP 11970003320568.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2009 sekira pukul 17.30 Wit Sertu Johannes Lewakabessy anggota Pomdam XVI/Ptm bersama 3 (tiga) orang temannya yaitu Sdr. Ferdinand Hehakaya, Sdr. Rohim dan satu orang yang belum tahu namanya datang ke Kafe Today Jl. Kopra Belakang Puskud Ambon, kemudian duduk di meja nomor 10 dan memesan 10 botol bir putih dengan ditemani dua orang pramuria A.n. Sdri. Asti Ananda dan Sdri. Rena sambil ngobrol, minum bir, dan berkaraoke.

3. Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wit Sertu Johannes Lewakabessy menelepon Terdakwa mengajak minum bersama di Kafe Today dan tidak lama kemudian Terdakwa datang serta bergabung di meja No. 10 dimana keempat orang tersebut minum, Terdakwa saat itu tidak ikut minum tetapi hanya pesan nasi goreng.

4. Bahwa benar sekira pukul 20.30 Wit Sertu Johannes Lewakabessy yang sudah terpengaruh minuman keras berdiri hendak ke kamar kecil namun secara tidak sengaja menabrak meja dan kursi hingga menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan botol bekas minuman bir terjatuh hingga menimbulkan suara gaduh.

5. Bahwa benar kemudian suara musik berhenti dan mendengar suara gaduh tersebut Kumpul Jeheskel Luanmase yang saat itu berada di luar Kafe masuk bersama Manajer Kafe Today Sdr. Alex menghampiri Sertu Johannes Lewakabessy yang sudah mabuk berat sedang ditolong oleh Terdakwa dan beberapa teman minumnya untuk didudukkan di atas kursi.

6. Bahwa benar selanjutnya Kumpul Jeheskel Luanmase maju ke depan dan menyalakan lampu senter HP untuk menerangi ruangan Kafe tetapi dihadang dengan tangan kiri oleh Terdakwa dan bertanya, "Kamu siapa? ini anggota saya, jadi saya yang bertanggung jawab", dan dijawab oleh Kumpul Jeheskel Luanmase "Saya juga anggota".

7. Bahwa benar selanjutnya Kumpul Jeheskel Luanmase dengan Terdakwa terjadi ribut mulut dan Kumpul Jeheskel Luanmase berkata, "Kamu bikin ribut ya, saya anggota Polisi", kemudian Terdakwa jawab, "Saya juga anggota Pak, ini anggota saya dan saya mau membawa pulang anggota saya", selanjutnya Terdakwa mundur menjauhi Kumpul Jeheskel Luanmase, namun salah satu orang yang duduk bersama Terdakwa berteriak, "Apa lagi itu! ", sehingga situasi semakin tidak terkendali, lalu Kumpul Jeheskel Luanmase keluar Kafe sambil berkata kepada Sdr. Alex "Saya keluar, saya panggil petugas Sirimau",

8. Bahwa benar sesampai di Polsek Sirimau Ambon, Kumpul Jeheskel Luanmase bertemu dengan anggota Patroli gabungan TNI-Polri yang sedang beristirahat selesai melaksanakan patroli, kemudian Kumpul Jeheskel Luanmase dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King Nopol DE 6061 bersama dengan anggota Patroli gabungan TNI-Polri segera berangkat menuju ke Karaoke Today.

9. Bahwa benar di Kafe Today Terdakwa menyuruh teman-temannya yang ikut minum bersama tersebut untuk mengangkat Sertu Johannes Lawakabessy segera dibawa pulang, tetapi di luar Kafe bertemu dengan Kumpul Jeheskel Luanmase bersama Petugas Gabungan TNI-Polri.

10. Bahwa benar setelah Kumpul Jeheskel Luanmase memarkirkan sepeda motornya dan berdiri di samping sepeda motor tiba-tiba Terdakwa mendatangi Kumpul Jeheskel Luanmase dan memukul dengan tangan kanan dan tangan kiri secara mengepal ke arah wajah Kumpul Jeheskel Luanmase sebanyak dua kali mengenai bahu sebelah kanan dan wajah hingga terjatuh ke belakang mengenai sepeda motor yang terparkir di belakangnya hingga menimpa dan menindih Kumpul Jeheskel Luanmase, kemudian datang anggota Patroli gabungan dari TNI-Polri untuk meleraikan dan Kumpul Jeheskel Luanmase, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa petugas ke Mapomdam XVI/Pattimura.

11. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Kumpul Jeheskel Luanmase mengalami luka lecet pada bagian dada kanan dan mulut, akibat terjatuh mengalami lecet di siku tangan dan lengan dan berdasarkan keterangan dokter di Rumah Sakit Bhayangkara tiga buah tulang rusuk bagian kiri mengalami luka / keseleo serta tulang bahu kanan mengalami retak.

12. Bahwa benar berdasarkan hasil visum et repertum dari RS Bhayangkara Tantai Ambon No. Pol : VER/62/X/2009/Rumkit tanggal 21 Oktober 2009 A.n. Kumpul Jeheskel Luanmase NRP 54070215 Kasubbag Garsus Roren Bang Polda Maluku yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Victorina T. Larwuy, NIP K10000624, pendapat pada pemeriksaan ditemukan adanya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id luka gores pada bibir kanan bawah bagian dalam 1 cm, dan sudut bibir dalam dengan ukuran 1 x 0,5 cm .

- Luka robek pada bibir kanan bawah bagian luar 1,5 cm dan sudut bibir luar dengan ukuran 1 x 0,2 cm.
- Luka robek pada bibir kanan atas bagian dalam 1 cm dan sudut kanan dalam dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm.
- Luka gores pada lengan bawah kanan luar 10 cm di bawah siku kanan dengan ukuran 9,5 x 0,5cm.
- Luka gores pada lengan bawah tangan kanan bagian dalam, 7 cm dan pergelangan tangan, 7 cm dan siku dengan ukuran 16 x 5,5 cm.
- Memar pada dada kin, 6 cm dan puting susu kiri dengan ukuran 15 x 6 cm.
- Bahu kanan bengkok dengan ukuran 5 x 5 cm.
- Bahu kanan teraba kreptasi.

Pemeriksaan penunjang :

- Hasil rontgen foto dada tanggal 22 Oktober 2009 : Patah tulang lengan kanan atas bagian kepala dan pergeseran bagian patahan.

Berkesimpulan :

- Luka robek pada bibir, luka gores pada lengan bawah kanan, memar pada dada kiri tersebut akibat kekerasan benda tumpul.
- Patah tulang lengan kanan atas bagian kepala dan pergeseran bagian patahan oleh karena tahanan terhadap tekanan beban tubuh.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa karena permohonan Terdakwa hanya bersifat permohonan keringanan hukuman (clementie) dan tidak keberatan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dakwaan Oditur, melainkan menyerahkan penuh penilaiannya kepada Majelis Hakim, Maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya bersamaan dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi dihadapkan ke depan persidangan dengan Dakwaan yang disusun dalam Dakwaan tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang : Bahwa didalam pasal 351 (1) KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, Perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan "Penganiayaan " saja, oleh karena itu dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-undang maka untuk mengetahui rumusannya dapat diketemukan dalam Yurisprudensi yang telah mendefinisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan rumusan "Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, sehingga unsur-unsurnya terdiri dari :

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja"

Unsur ke-3 : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan satu per satu unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan tunggal Oditur Militer Tinggi tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "*Barang siapa*" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan *Barang siapa* dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum, bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (anggota TNI).

- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku (subjek), maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepamilwa di Magelang, lulus pada tahun 1997 dan dilantik dengan pangkat Letda Cpm, bertugas pertama kali sebagai Wakalak Hartib Denpom IX/4 Dili. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Pomdam XVI/Ptm menjabat sebagai Kasi Rustahmil dengan pangkat Mayor Cpm NRP 11970003320568.

2. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.

. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit militer berdasarkan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 adalah termasuk dan tunduk pada yustisiabile Peradilan Militer.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan :

a. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI-AD dengan pangkat Mayor Cpm, dalam kapasitas status Terdakwa tersebut diberlakukan ketentuan pidana umum.

b. Bahwa dengan kapasitas jabatan Terdakwa sebagai Kasi Rustahmil Pomdam XVI / Pattimura ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, demikian pula atas pertanyaan Majelis Hakim mengenai identitas dirinya bahwa Terdakwa dapat menjawab secara lengkap dan sempurna yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktoari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama “Barang siapa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Dengan sengaja” Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku atau Terdakwa menginsafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2009 sekira pukul 17.30 Wit Sertu Johannes Lewakabessy anggota Pomdam XVI/Ptm bersama 3 (tiga) orang temannya yaitu Sdr. Ferdinand Hehakaya, Sdr. Rohim dan satu orang yang belum tahu namanya datang ke Kafe Today Jl. Kopra Belakang Puskud Ambon, kemudian duduk di meja nomor 10 dan memesan 10 botol bir putih dengan ditemani dua orang pramuria A.n. Sdri. Asti Ananda dan Sdri. Rena sambil ngobrol, minum bir, dan berkaraoke.

. Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wit Sertu Johannes Lewakabessy menelepon Terdakwa mengajak minum bersama di Kafe Today dan tidak lama kemudian Terdakwa datang serta bergabung di meja No. 10 dimana keempat orang tersebut minum, Terdakwa saat itu tidak ikut minum tetapi hanya pesan nasi goreng.

. Bahwa benar sekira pukul 20.30 Wit Sertu Johannes Lewakabessy yang sudah terpengaruh minuman keras berdiri hendak ke kamar kecil namun secara tidak sengaja menabrak meja dan kursi hingga menyebabkan sebuah gelas pecah dan botol bekas minuman bir terjatuh hingga menimbulkan suara gaduh.

. Bahwa benar kemudian suara musik berhenti dan mendengar suara gaduh tersebut Kompol Jeheskel Luanmase yang saat itu berada di luar Kafe masuk bersama Manajer Kafe Today Sdr. Alex menghampiri Sertu Johannes Lewakabessy yang sudah mabuk berat sedang ditolong oleh Terdakwa dan beberapa teman minumannya untuk didudukkan di atas kursi.

. Bahwa benar selanjutnya Kompol Jeheskel Luanmase maju ke depan dan menyalakan lampu senter HP untuk menerangi ruangan Kafe tetapi dihadang dengan tangan kiri oleh Terdakwa dan bertanya, “Kamu siapa? ini anggota saya, jadi saya yang bertanggung jawab”, dan dijawab oleh Kompol Jeheskel Luanmase “Saya juga anggota”.

. Bahwa benar selanjutnya Kompol Jeheskel Luanmase dengan Terdakwa terjadi ribut mulut dan Kompol Jeheskel Luanmase berkata, “Kamu bikin ribut ya, saya anggota Polisi”, kemudian Terdakwa jawab, “Saya juga anggota Pak, ini anggota saya dan saya mau membawa pulang anggota saya”, selanjutnya Terdakwa mundur menjauhi Kompol Jeheskel Luanmase, namun salah satu orang yang duduk bersama Terdakwa berteriak, “Apa lagi itu!”, sehingga situasi semakin tidak terkendali, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kapol Jungsol Luanmase keluar Kafe sambil berkata kepada Sdr. Alex "Saya keluar, saya panggil petugas Sirimau".

. Bahwa benar sesampai di Polsek Sirimau Ambon, Kompol Jeheskel Luanmase bertemu dengan anggota Patroli gabungan TNI-Polri yang sedang beristirahat selesai melaksanakan patroli, kemudian Kompol Jeheskel Luanmase dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King Nopol DE 6061 bersama dengan anggota Patroli gabungan TNI-Polri segera berangkat menuju ke Karaoke Today.

. Bahwa benar di Kafe Today Terdakwa menyuruh teman-temannya yang ikut minum bersama tersebut untuk mengangkat Sertu Johannes Lawakabessyy segera dibawa pulang, tetapi di luar Kafe bertemu dengan Kompol Jeheskel Luanmase bersama Petugas Gabungan TNI-Polri.

. Bahwa benar setelah Kompol Jeheskel Luanmase memarkirkan sepeda motornya dan berdiri di samping sepeda motor tiba-tiba Terdakwa mendatangi Kompol Jeheskel Luanmase dan memukul dengan tangan kanan secara mengepal ke arah wajah Kompol Jeheskel Luanmase sebanyak dua kali mengenai bahu sebelah kanan dan wajah hingga terjatuh ke belakang mengenai sepeda motor yang terparkir di belakangnya hingga menimpa dan menindih Kompol Jeheskel Luanmase, kemudian datang anggota Patroli gabungan dari TNI-Polri untuk melerai dan Kompol Jeheskel Luanmase, selanjutnya Terdakwa Jangsung dibawa petugas ke Mapomdam XVI/Pattimura. -----

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan :

a. Bahwa perbuatan Terdakwa memukul Kompol Jeheskel Luanmase dengan tangan kanan menggenggam sebanyak dua kali sampai terjatuh ke belakang hingga mengalami luka tersebut telah dilakukan dengan kesadaran dan keinsyafannya. -----

b. Bahwa perbuatan Terdakwa memukul Kompol Jeheskel Luanmase sampai terjatuh dan mengalami luka tersebut termasuk akibat yang akan ditimbulkan telah dikehendaki oleh Terdakwa. -----

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua "*Dengan sengaja*." telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "*Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain*" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain, yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dan sebagainya.

- Yang dimaksud dengan Rasa sakit berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh / badan manusia atau adanya perasaan tidak enak yang dirasakan oleh seseorang yang berkaitan dengan kesehatannya.

- Yang dimaksud dengan Luka adalah rusaknya jaringan tubuh seseorang yang disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul ataupun benda tajam, seperti dipukul, ditampar, ditendang ataupun ditusuk dan sebagainya.

- Yang dimaksud dengan Orang lain adalah bahwa orang yang mengalami sakit atau luka akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah orang lain, bukan diri Terdakwa sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Kopol Jeheskel Luanmase mengalami luka lecet pada bagian dada kanan dan mulut, akibat terjatuh mengalami lecet di siku tangan dan lengan dan berdasarkan keterangan dokter di Rumah Sakit Bhayangkara tiga buah tulang rusuk bagian kiri mengalami luka / keseleo serta tulang bahu kanan mengalami retak, hal tersebut bersesuaian dengan hasil visum et repertum dari RS Bhayangkara Tantui Ambon No. Pol : VER/62/X/2009/Rumkit tanggal 21 Oktober 2009 A.n. Kopol Jeheskel Luanmase NRP 54070215 Kasubbag Garsus Roren Bang Polda Maluku yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Victorina T. Larwuy, NIP K10000624, pendapat pada pemeriksaan ditemukan adanya :

- Luka robek pada bibir kanan bawah bagian dalam 1 cm, dan sudut bibir dalam dengan ukuran 1 x 0,5 cm .
- Luka robek pada bibir kanan bawah bagian luar 1,5 cm dan sudut bibir luar dengan ukuran 1 x 0,2 cm.
- Luka robek pada bibir kanan atas bagian dalam 1 cm dan sudut kanan dalam dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm.
- Luka gores pada lengan bawah kanan luar 10 cm di bawah siku kanan dengan ukuran 9,5 x 0,5cm.
- Luka gores pada lengan bawah tangan kanan bagian dalam, 7 cm dan pergelangan tangan, 7 cm dan siku dengan ukuran 16 x 5,5 cm.
- Memar pada dada kin, 6 cm dan puting susu kiri dengan ukuran 15 x 6 cm.
- Bahu kanan bengkak dengan ukuran 5 x 5 cm.
- Bahu kanan teraba kreptasi.

Pemeriksaan penunjang :

- Hasil rontgen foto dada tanggal 22 Oktober 2009 : Patah tulang lengan kanan atas bagian kepala dan pergeseran bagian patahan.

Berkesimpulan :

- Luka robek pada bibir, luka gores pada lengan bawah kanan, memar pada dada kiri tersebut akibat kekerasan benda tumpul.
- Patah tulang lengan kanan atas bagian kepala dan pergeseran bagian patahan oleh karena tahanan terhadap tekanan beban tubuh.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan :

- a. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban Kopol Jeheskel Luanmase dibawa ke rumah sakit, mendapat perawatan dari dokter serta korban Kopol Jeheskel Luanmase menderita atau merasakan sakit atas pukulan tersebut.
- b. Bahwa yang menderita sakit adalah Kopol Jeheskel Luanmase, bukan diri Terdakwa yang berarti orang lain dari Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga “Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer Tinggi sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Penganiayaan“, sebagaimana dakwaan Oditur Militer Tinggi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hahekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi :

. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa secara tanpa hak melakukan pemukulan terhadap Kompol Jeheskel Luanmase menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki pribadi yang emosional, tidak dapat menahan diri dan suka main hakim sendiri.

. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut di atas seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan Terdakwa dengan status dan kapasitas Terdakwa sebagai Perwira Menengah berpangkat Mayor Cpm dengan jabatan sebagai Kasi Rustahmil Pomdam XVI / Pattimura.

. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan tangan kanan menggenggam ke arah bahu sebelah kanan dan wajah Kompol Jeheskel Luanmase sebanyak dua kali hingga Kompol Jeheskel Luanmase terjatuh ke belakang karena Terdakwa tersinggung dengan kata-kata Kompol Jeheskel Luanmase yang ditujukan kepada Terdakwa baik waktu di dalam maupun di luar Kafe Today, Terdakwa lebih menuruti kata hatinya melakukan pemukulan dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat serta akibat-akibat yang akan dihadapinya.

. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Kompol Jeheskel Luanmase dapat mengakibatkan :

- Dapat menurunkan citra dan wibawa institusi TNI di mata masyarakat khususnya TNI-AD dan khususnya lagi satuan Pomdam XVI / Pattimura.

- Dapat menimbulkan opini negatif di mata masyarakat bahwa kapasitas kepangkatan dan jabatan Terdakwa di Pomdam XVI / Pattimura, Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri untuk tidak melakukan perbuatan pemukulan yang dapat menimbulkan kegaduhan di Kafe Today, padahal sikap kehidupan prajurit senantiasa harus berpegang pada Sapta Marga dan Delapan Wajib TNI yang merupakan sendi pokok kehidupan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga serta bertujuan pula memberikan perlindungan pada masyarakat umum dari perbuatan yang semena-mena.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah mengabdikan diri di lingkungan TNI-AD selama 13 (tiga belas) tahun.

Hal-hal yang memberatkan :



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
- Terdakwa sebagai anggota TNI berpangkat Pamen tidak memberikan contoh yang baik terhadap anggotanya dan orang-orang di sekitarnya, bahkan Terdakwa malah ikut bergabung minum-minuman keras di Kafe.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan merugikan Kopol Jeheskel Luanmase.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RS. Bhayangkara Ambon Nopol : VER / 68 / X / 2009 / Rumkit tanggal 21 Oktober 2009 A.n. Kopol Jeheskel Luanmase Nrp 54070215 Kasubbag Garsus Roren Bang Polda Maluku.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Agustinus K Lerebulan, Pangkat Mayor Cpm Nrp 11970003320568**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RS. Bhayangkara Ambon Nopol : VER / 68 / X / 2009 / Rumkit tanggal 21 Oktober 2009 A.n. Kopol Jeheskel Luanmase Nrp 54070215 Kasubbag Garsus Roren Bang Polda Maluku, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. putusan Mahkamah Agung kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) Nrp 32218 sebagai Hakim Ketua serta H. Riza Thalib, S.H. Kolonel Chk Nrp 30727 dan Siti Rafeah, S.H. Kolonel Chk (K) Nrp 489391 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Sumartono, S.H. Kolonel Chk Nrp 32226, Panitera Joko Trianto, S.H. Kapten Chk Nrp 11020016150177, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) Nrp 32218

Hakim Anggota I

ttd

H. Riza Thalib, S.H.
Kolonel Chk Nrp 30727

Hakim Anggota II

ttd

Siti Rafeah, S.H.
Kolonel Chk (K) Nrp 489391

Panitera

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Chk Nrp 11020016150177

Sesuai dengan aslinya

Untuk salinan yang sah

Panitera

Joko Trianto, S.H.

Kapten Chk Nrp 11020016150177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)